



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 933/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yayan Mulyana Bin Yuyun Yunani
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sumur Peteuy Rt 008/ Rw 002
Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yayan Mulyana Bin Yuyun Yunani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Ely Nursamsiah, S.H.,M.Kn, Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Syech Nawawi Albantani, Ruko Banjarsari Permai Kec.Cipocok jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 211/SKK/YLBHPKN/IX/2020 tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 933/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu-shabu, yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus Plastik Klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat netto +0,3486 Gram (Berdasarkan Berita Acara Laboratoris dari BNN).
 - 2 (dua) bungkus bekas bungkus rokok Surya 12.
 - 1 (satu) buah Baju koko.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna Putih.
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI, pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.27 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat dipinggir jalan gang tepatnya di kampung Pulokiong Desa Baros kecamatan Baros Kabupaten, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI menghubungi ANDI (DPO) melalui HP untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian ANDI (DPO) bilang nanti ada yang telepon kamu, kemudian engga lama terdakwa YAYAN MULYANA menunggu terdakwa ditelepon oleh Nomor Yang dirahasiakan lalu terdakwa YAYAN MULYANA diruruh mencatat/menulis nomor rekening kemudian terdakwa YAYAN MULYANA meminjam ATM ke teman terdakwa kemudian terdakwa setor tunai melalui ATM sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa YAYAN MULYANA ditelepon lagi oleh Nomor Rahasia dan diarahkan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu kearah Kampung Lenggur Desa Curug Agung Kecamatan Baros Kabupaten Serang, dipinggir kebun kelapa ditugu pager paket yang dibungkus bekas kuaci warna biru dan setelah ketemu paket narkotika tersebut terdakwa YAYAN MULYANA ambil dan terdakwa kantongi lalu terdakwa YAYAN MULYANA mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa pisahkan sedikit untuk terdakwa jual ke teman terdakwa yang bernama OJOY (DPO) dan udah dijual kepada OJOY (DPO) tadi malam sebelum terdakwa YAYAN MULYANA tertangkap polisi, kemudian terdakwa YAYAN MULYANA pergi kekampung PULOKIONG yang rencananya akan menjual Narkotika shabu-shabu kepada KIKI kemudian pas terdakwa YAYAN MULYANA sedang berhenti dipinggir jalan gang dan duduk diatas sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa YAYAN MULYANA ditangkap dan digeledah badannya dan didapati narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok SURYA tepatnya didalam selipan sarung yang terdakwa pakaitepatnya dikantong depan sebelah kanan baju koko yang terdakwa pakai.

Bahwa setelah itu terdakwa dan barang buktinyan dibawa ke Polres Serang Kota guna diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS dari Balai LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor : 3 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA , yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CAROLINA TONGGO , M.T, S.si, PENATA Nip 198404312009022004, Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, Penata Muda Tk I NIP 198903102012121002, Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat + 0,3486 gram (berdasarkan Berita Acara Laboratoris dari BNN). Perbuatan terdakwa YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI , didalam, menjual, membeli, menawarkan utnguk dijual atau menjadi perantara jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan kesehatan. Perbuatan Terdakwa YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau :

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.27 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat dipinggir jalan gang tepatnya di kampung Pulokiong Desa Baros kecamatan Baros Kabupaten Serang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau membeli, atau menjadi perantara jual beli Narkotika bukan Tanaman golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI menghubungi ANDI (DPO) melalui HP untuk membeli narkotikan jenis shabu-shabu kemudian ANDI (DPO) bilang nanti ada yang telepon kamu, kemudian engge lama terdakwa YAYAN MULYANA menunggu terdakwa ditelepon oleh Nomor Yang dirahasiakan lalu terdakwa YAYAN MULYANA diruruh mencatat/menulis nomor rekening kemudian terdakwa YAYAN MULYANA meminjam ATM ke teman terdakwa kemudian terdakwa setor tunai melalui ATM sebanyak Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa YAYAN MULYANA ditelepon lagi oleh Nomor Rahasia dan diarahkan untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu kearah Kampung Lenggor Desa Curug Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baros Kabupaten Serang, dipinggir kebun kelapa ditugu pager paket yang dibungkus bekas kuaci warna biru dan setelah ketemu paket narkoba tersebut terdakwa YAYAN MULYANA ambil dan terdakwa kantong lalu terdakwa YAYAN MULYANA mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa pisahkan sedikit untuk terdakwa jual ke teman terdakwa yang bernama OJOY (DPO) dan udah dijual kepada OJOY (DPO) tadi malam sebelum terdakwa YAYAN MULYANA tertangkap polisi, kemudian terdakwa YAYAN MULYANA pergi kekampung PULOKIONG yang rencananya akan menjual Narkoba shabu-shabu kepada KIKI kemudian pas terdakwa YAYAN MULYANA sedang berhenti dipinggir jalan gang dan duduk diatas sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa YAYAN MULYANA ditangkap dan dicek badannya dan didapati narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok SURYA 12 tepatnya diselipkan sarung yang terdakwa pakaitepatnya dikantong depan sebelah kanan baju koko yang terdakwa pakai. Bahwa setelah itu terdakwa dan barang buktinyan dibawa ke Polres Serang Kota guna diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS dari Balai LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor : 3 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA , yang diperiksa dan ditanda-tangani oleh 1. CAROLINA TONGGO , M.T, S.si, PENATA Nip 198404312009022004, Laboran Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional, 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, Penata Muda Tk I NIP 198903102012121002, Laboran Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat + 0,3486 gram (Berdasarkan Berita Acara Laboratoris dari BNN). Perbuatan terdakwa YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI didalam memiliki, menyimpan, atau menguasai atau membeli, atau menjadi perantara jual beli Narkoba bukan Tanaman golongan I jenis Shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan atau untuk pengobatan kesehatan.

Perbuatan terdakwa YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMINUDIN YUNUS,S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekira jam 22.27 Wib bertempat di kampung Pulokiong Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang.
- Bahwa awalnya saksi bersama ALFIAN WIJANARKO yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Serang mendapat laporan dari masyarakat bahwa di kampung Pulokiong Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang ada seseorang yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim Satres Narkoba Polres Serang melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu selanjutnya saksi beserta team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dikantong baju 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika sabu dengan berat kurang lebih 0,50 gram, 2 (dua) bungkus bekas kotak rokok surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Serang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Andi (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditranfer;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALFIAN WIJANARKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekira jam 22.27 Wib bertempat di kampung Pulokiong Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang.
- Bahwa awalnya saksi bersama AMINUDIN YUNUS,S.Pd yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Serang mendapat laporan dari masyarakat bahwa di kampung Pulokiong Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang ada seseorang yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi beserta Tim Satres Narkoba Polres Serang melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu selanjutnya saksi beserta team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dikantong baju 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika sabu dengan berat kurang lebih 0,50 gram, 2 (dua) bungkus bekas kotak rokok surya 12 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Serang untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Andi (DPO) seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditranfer;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekira jam 22.27 Wib bertempat di kampung Pulokiong Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang karena telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa membeli dari Andi (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket shabu-shabu dengan cara di Transfer;
- Bahwa mengambil shabu tersebut lalu saya simpan di kantong baju sebelah kanan, didalam bungkus rokok Surya 12;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket untuk saya pakai sendiri dan 1 (satu) paket lagi narkotika pesanan saudara Kiki;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat+0,3486 gram ;(Berdasarkan Benta Acara Laboratoris dari BNN).
- 2 (dua) bungkus bekas bungkus rokok Surya 12.
- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna Putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju koko.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor 3 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekira jam 22.27 Wib bertempat di kampung Pulokiong Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dikantong baju ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika sabu dengan berat kurang lebih 0,50 gram, 2 (dua) bungkus bekas kotak rokok surya 12;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket kristal tersebut dengan cara membeli dari Andi (DPO) seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditranfer;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor 3 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menggunakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat(1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melawan hukum
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah SUBYEK HUKUM yang berupa orang yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi SUBYEK HUKUM yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu terdakwa yang bernama YAYAN MULYANA Bin YUYUN YUNANI yang mana pada persidangan terdakwa menyatakan bahwa identitasnya adalah yang sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dipersidangan dan terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang", telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut ketentuan pasal 8 ayat 2 menyatakan, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan *reagensia diagnostic* serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekira jam 22.27 Wib bertempat di kampung Pulokiong Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dikantong baju ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika sabu dengan berat kurang lebih 0,50 gram, 2 (dua) bungkus bekas kotak rokok surya 12;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket kristal tersebut dengan cara membeli dari Andi (DPO) seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditransfer;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan oleh majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri adalah dilakukan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostic* dan *reagensia laboratorium*, oleh karenanya atas shabu-shabu tersebut terdakwa pasti tidak memiliki ijin yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena atas shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dan penggunaannya juga akan tidak sesuai dengan aturan hukum maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jadi tidak harus semua perbuatan tersebut terbukti, cukup salah satunya saja terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekira jam 22.27 Wib bertempat di kampung Pulokiong Desa Baros Kecamatan Baros Kabupaten Serang.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dikantong baju ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi narkotika sabu dengan berat kurang lebih 0,50 gram, 2 (dua) bungkus bekas kotak rokok surya 12;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket kristal tersebut dengan cara membeli dari Andi (DPO) seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran ditranfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor 3 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka menurut Hakim, terdakwa terbukti melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat+0,3486 gram ;(Berdasarkan Benta Acara Laboratoris dari BNN).
- 2 (dua) bungkus bekas bungkus rokok Surya 12.
- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna Putih.
- 1 (satu) buah Baju koko.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berlaku sopan dipersidangan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yayan Mulyana Bin Yuyun Yunani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Plastik klip bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat+0,3486 gram ;(Berdasarkan Berita Acara Laboratoris dari BNN).
 - 2 (dua) bungkus bekas bungkus rokok Surya 12.
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna Putih.
 - 1 (satu) buah Baju kokoDirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Januari 2021**, oleh kami, Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H., Nurhadi A.S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh M.Sulistiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.
M.H.

Edwin Yudhi Purwanto, S.H.,

Nurhadi A.S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)